

ANALISIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECALRE DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI KABUPATEN KUDUS

Eli Ermawati¹, Muhammad Shohibul Itmam²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

eermawati318@gmail.com¹, shohibulitmam@iainkudus.ac.id²

Abstract

The purpose of this research is to analyze process of implementing self-declared halal certification and the obstacles in implementing halal product guarantees in Kudus Regency. The type of research conducted by researchers is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. The research data sources used come from primary and secondary data sources. Primary data sources come from observation, interviews, and documentation. While secondary data sources come from books, articles, websites and other libraries. Based on the research results, it can be seen that the implementation of self-declared halal certification has been able to increase the development of halal certification for micro and small business actors in Kudus Regency. However, in practice it is inseparable from problems that can ultimately hinder, namely skills in accessing digital information, updating electronic systems, lack of public knowledge, lack of guidance and training (bimtek) and lack of supervision. It is this obstacle that ultimately causes ineffectiveness between the implementation of self-declared halal certification and several regulations related to halal product guarantees.

Keywords: *Implementation, Certification Self Declaration, Constraints*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi halal self declare dan kendala dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, artikel, website dan kapustakaan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan sertifikasi halal self declare telah mampu meningkatkan perkembangan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus. Namun pada pelaksanaannya tidak terlepas dari problematika yang akhirnya dapat menghambat yakni keterampilan dalam mengakses informasi digital, pembaharuan sistem elektronik, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya bimbingan dan pelatihan (bimtek) serta kurangnya pengawasan. Dari kendala inilah yang akhirnya menjadikan ketidakefektifan antara pelaksanaan sertifikasi halal self declare dengan beberapa regulasi yang terkait dalam jaminan produk halal.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sertifikasi Self Declare, Kendala

PENDAHULUAN

Perkembangan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) didunia membuat penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia semakin penting. Pada laporan *State Of The Global Islamic* (GIE) 2022 menunjukkan bahwa perekonomian islam diseluruh dunia pada sektor produk halal terus mengalami peningkatan meskipun masih dalam masa pemulihan setelah adanya pandemi covid-19 di tahun 2021. Laporan ini memperkirakan bahwa pengeluaran 1,9 miliar masyarakat muslim didunia akan menghabiskan USD 2 triliun untuk sektor halal dibidang makanan, farmasi, kosmetik, fashion, travel, ataupun media dan rekreasi. Nilai tersebut naik dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 8,9%. Selain itu, pengeluaran konsumsi sektor halal diproyeksikan akan terus meningkat dengan capaian USD 2,8 triliun pada 2025 kumulatif dengan tingkat pertumbuhan 7,5%.

Tercatat negara Indonesia ditahun 2021 telah berhasil mendapatkan posisi 4 besar dari keseluruhan sektor halal didunia. Urutan tersebut merupakan hasil pencapaian dari peringkat ketiga pada *top halal modest fashion*, peringkat kedua *top halal food*, dan Peringkat Sembilan pada top halal *pharmaceutical and cosmetics*.¹ Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia telah mengeluarkan USD 146,7 miliar untuk kebutuhan konsumsi makanan halal. Pengeluaran ini menjadikan negara Indonesia sebagai konsumen makanan halal terbesar dalam laporan GIE. Dengan demikian menunjukkan bahwa industri produk halal di Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk dikembangkan.

Sebenarnya produk halal perlu dibangun bukan hanya karena faktor persaingan ekonomi global, tetapi juga menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat muslim. Penggunaan produk halal bagi masyarakat muslim menjadi suatu kewajiban sebagai wujud ibadah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam islam (Qs. Al Baqarah: 168, Qs. Al Mukminun: 88).² Penyediaan kebutuhan produk halal tidak hanya menjadi kepentingan dari masyarakat muslim, melainkan pelaku usaha juga. Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang *halalan tayyiban* dan mencari rezeki yang halal. Kebutuhan ini saling terkait pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan halal, sedangkan masyarakat muslim yang memerlukan produk halal. Sehingga penjualan produk dari pelaku usaha seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan pada kehalalan produknya.

Dari indikator diatas menjadi faktor kewajiban dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Kewajiban diperuntukkan bagi setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan

¹ DinarStandard, 'State of the Global Islamic Economy Report 2021/2022', *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21, 2022, 4-202* <<https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>>.

² Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 120.

Produk Halal.³ Jaminan produk halal di Indonesia dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi jaminan kepastian hukum bahwa produk tidak mengandung unsur keharaman yang dilarang dalam ajaran islam. Pelaksanaan sertifikasi halal ini wajib dimiliki bagi seluruh pelaku usaha, baik berasal dari usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.

Kebanyakan pelaku usaha yang skalanya sudah menengah dan besar akan mengurus jaminan produk halal dengan sistematis, karena sadar telah menjadi kebutuhan penting dalam mengembangkan usahanya. Namun hal ini berbeda dengan kondisi usaha dengan skala mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil cenderung tidak terlalu memperhatikan. Apalagi jika prosesnya rumit dan berbayar yang semakin menambah problematika para pelaku usaha. Hal ini terlihat pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umi Latifah dalam karyanya yang berjudul "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha" mengungkapkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus per 5 Agustus 2020 masih rendah. Adapun penambahan dari tanggal 18 Maret 2020 hingga 5 Agustus 2020 hanya ada tiga pelaku usaha yang telah mendaftarkan sertifikasi halal. Padahal data yang diperoleh dari Group satgas se Jateng telah menunjukkan ada 993 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal di Jawa Tengah. Namun, Kabupaten Kudus menjadi wilayah paling rendah diantara kabupaten lainnya.⁴

Sehingga melalui kebijakan sertifikasi halal *self declare*, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun seiring dengan perkembangan regulasi yang ada, membuat sistem pelaksanaan sertifikasi halal mengalami perubahan dari regulasi yang sebelumnya. Apalagi proses pendaftaran sertifikasi halal *self declare* dapat dilakukan deklarasi mandiri dan melalui sistem elektronik terintegrasi. Hal ini kemudian menjadi tujuan dari penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dan kendala apa saja yang dialami dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus yang akan dikaitkan dengan perkembangan regulasi yang sedang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Produk dapat diartikan sebagai paket nilai yang menyediakan manfaat, hingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan.⁵ Pengertian produk menurut Tjiptono adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang

³ JIDIH BPK RI, "33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal," (17 Oktober 2014).

⁴ Umi Latifah, 'Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Kudus', *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1.1 (2022), 41-58 <<https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>>.

⁵ Griffin Ricky W, *Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 306.

bersangkutan. Produk data berupa barang maupun jasa.⁶ Sedangkan Halal dapat diartikan sebagai suatu komponen yang dibebaskan dari pelarangan bagi masyarakat muslim untuk menggunakannya. Masyarakat muslim diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan toyyib. Keharusan ini sesuai dengan tuntutan agama islam dimana makanan yang halal dan toyyib merupakan makanan yang bermutu dan tidak merusak kesehatan.⁷ Pelarangan pada suatu hal dan menjadikan hukumnya haram sebenarnya untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan kemudharatan.⁸ Abu Dzar Al Qilmani menyebutkan bahwa makanan halal berfungsi sebagai pendorong perbuatan yang tayyib.⁹ Para rosul telah memakan produk yang halal dan mempraktikkan perilaku, perkataan, dakwah dan nasihat yang baik-baik. Untuk mendapatkan produk yang halal dan baik, ada lima hal yang harus diperhatikan antara lain: halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal cara menyimpannya, halal pendistribusian, penjualan dan penyajian.

Masyarakat muslim wajib memastikan status kehalalan makanan dan minuman dan barang yang akan dimakan. Jaminan kehalalan produk di Indonesia dilakukan melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan bentuk penetapan kehalalan yang diakui secara yuridis bahwa sertifikasi ini menjamin kehalalan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BPJPH. Sertifikasi halal berbeda dengan label halal. Label halal atau labelisasi halal merupakan tanda yang mempermudah konsumen untuk mengenali kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Apabila pelaksanaan sertifikasi telah berhasil, label ini akan diterapkan dalam kemasan produk ataupun di tempat usahanya.

Produk yang wajib memiliki sertifikasi halal di Indonesia terdiri dari barang dan jasa yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi. Barang yang dimaksud berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetika dan barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan jasa meliputi jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Namun tidak semua produk harus bersertifikasi halal, terdapat beberapa produk yang tidak wajib memiliki jaminan produk halal. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikasi halal.

Penyelenggaraan jaminan produk halal sebenarnya sudah dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Jaminan produk halal. Namun, regulasi saat itu masih bersifat implisit jika digunakan sebagai pedoman. Adanya undang-

⁶ Miguna Astuti dan Nurhafifah Matondang, *Manajemen Pemasaran: UMKM dan Digital Sosial Media*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2

⁷ Konsep Halal and others, 'The Concept Of Halal And Thayyib And Its Implementation In Indonesia', *Jurnal of Halal Product and Research*, 2 Nomor 1 (2019), 1-5.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 35.

⁹ Abu Dzar Al Qilmani, *Bahaya Makanan Yang Haram*. (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 70.

undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi halal. Pada hal ini terdapat perbedaan dimana penyelenggaraan jaminan produk halal tidak lagi dilakukan oleh LPPOM MUI, melainkan sudah menjadi kewenangan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁰ Saat ini MUI berperan untuk menetapkan kehalalan produk dari permohonan yang dilakukan pelaku usaha. Selain MUI, BPJPH telah bekerjasama dengan LP3H (lembaga Pengawas dan Pendamping proses produk halal), Penyelia halal, auditor halal, pendamping halal, kementerian terkait dan lembaga pemerintahan yang lain guna mendukung pelaksanaan sertifikasi halal.

Proses penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku usaha dapat ditempuh melalui dua jalur yakni Sertifikasi halal regular dan Sertifikasi halal *self declare*.¹¹ Pelaksanaan Sertifikasi halal regular melibatkan auditor halal sebagai pemeriksa dan pengujian produknya. Apabila pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memenuhi kriteria dalam *self declare* maka dapat melalui jalur regular seperti halnya pelaku usaha menengah dan besar. Sedangkan untuk sertifikasi halal *self declare* merupakan proses penyelenggaraan jaminan terhadap kehalalan produk yang didasarkan pada deklarasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil secara mandiri. Artinya pelaku usaha mikro dan kecil ini menyatakan bahwa produknya telah berstandar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* saat ini didampingi oleh pendamping PPH sebagai pihak yang melakukan proses verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha. *Self declare* sebagai kebijakan fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Tarif layanan gratis bukan berarti bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* tidak membutuhkan biaya. Hanya saja biaya layanan dibebankan kepada APBN/APBD, pembiayaan alternatif, pembiayaan dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir maupun sumber lainnya.¹²

Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* didasari pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang menyatakan bahwa untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat menjamin kehalalan produknya melalui pernyataan mandiri. Pernyataan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya ikrar/akad dalam proses sertifikasi halal *self declare*. Sebenarnya selain hal tersebut, terdapat perubahan lain yang diatur pada undang-undang diatas. Dari perubahan diatas menjadikan undang-undang jaminan produk halal diamandemen pada beberapa ketentuan dan dibentuklah peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai aturan pelaksana dari kedua undang-undang tadi. Kondisi penyelenggaraan jaminan produk halal kemudian mengalami fase baru lagi setelah uu nomor 11 tahun 2020 dicabut melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun

¹⁰ May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.1 (2017), 99-108 <<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77/pdf>>.

¹¹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 123.

¹² Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, 'Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07.02 (2022).

2022 tentang Cipta Kerja. Namun pada ketentuan jaminan produk halal hal tidak banyak yang hal membedakan dari peraturan sebelumnya. Perlu ini merupakan lanjutan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang pernah diputuskan inkonstitusional bersyarat.

Perlu dipahami, bahwa dasar acuan pelaksanaan tidak hanya didasarkan pada aturan diatas. Namun ada banyak regulasi yang juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Hal ini seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pada Kementrian Agama Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikasi halal, dan keputusan kepala BPJPH lainnya masih berlaku apabila tidak dirubah dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai ini termasuk penelitian yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/dasar dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.¹³ Sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah yang dijabarkan dalam bentuk analisis hingga memperoleh tujuan awal penelitian Sumber data penelitian yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal bukti-bukti empiris di lapangan yang diambil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada Satgas Halal Kabupaten Kudus, Pendamping PPH dan para pelaku usaha mikro dan Kecil. Kemudian untuk sumber data sekunder berasal dari buku, artikel, website, peraturan perundang-undangan dan kapustakaan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare* Pelaku usaha di Kabupaten Kudus

Sertifikasi halal melalui jalur *self declare* merupakan salah satu kebijakan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Pelaksanaan kebijakan ini mulai dilakukan sejak tahun 2021. Namun saat itu, pelaksanaannya belum dapat dioptimalkan karena serapan pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Kudus masih minim. Menurut Bapak Hadi (Pendamping PPH) penyebab

¹³ Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h.176.

ketidakefektifan pada hal ini disebabkan karena sebaran pembentukan pendamping PPH yang akan mendampingi para pelaku usaha mikro dan kecil belum mencukupi sebaran masyarakat.¹⁴ Sehingga ditahun 2022 BPJPH bersama lembaga lain mulai membentuk pendamping PPH agar dapat mempercepat kewajiban sertifikasi halal dimasyarakat. Pelaksanaan sertifikasi halal dapat dimulai dengan melakukan pendaftaran produk melalui sistem elektronik terintegrasi. Sistem ini bernama Sihalal yang dapat diakses melalui aplikasi Pusaka Kemenag atau masuk dalam website ptsp.go.id. Adapun persyaratan yang dibutuhkan saat pendaftaran adalah surat permohonan sertifikasi halal, NIB (Nomor Izin Berusaha), dokumen penyelia halal (Penetapan Penyelia halal, Salinan KTP, dan daftar riwayat hidup), nama produk, daftar nama bahan, proses produk halal, izin edar atau SLHS, manual SJPH, Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Untuk surat permohonan, penetapan penyelia halal dan akad/ikrar telah tersedia di Sihalal. Sedangkan NIB menjadi syarat wajib pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal yang dapat diperoleh melalui sistem OSS BKPM.¹⁵

Dari kelengkapan diatas akan diinput dan dikirimkan oleh pelaku usaha sebagai permohonan sertifikasi halal *self declare*. Pada proses ini biasanya disebut dengan istilah *submitted*. Apabila berkas telah terkirim, selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan validasi (Verval) oleh pendamping PPH. Proses verval ini bertujuan untuk memeriksa kelegkapan berkas yang telah diinput oleh pelaku usaha dan kesesuaian antara data lapangan dengan sistem jaminan produk halal. Berkas yang lolos dari verval pendamping PPH kemudian dilanjut verifikasi oleh BPJPH. Dokumen yang telah dikirim kepada BPJPH secara otomatis akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) kepada pelaku usaha. Jika dalam berkas permohonan masih kurang atau tidak sesuai, maka akan dikembalikan BPJPH kepada pelaku usaha. Setelah sesuai, berkas tersebut akan dimohonkan agar dapat ditetapkan kehalalannya saat sidang fatwa. Produk yang telah sesuai dengan kehalalan dalam islam akan ditetapkan kehalalannya dalam persidangan. Dasar hasil sidang penetapan kehalalan itulah yang mejadi acuan BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha.¹⁶

Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* memberikan batasan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Batasan pada hal ini adalah tidak semua pelaku usaha dan mikro dan kecil dapat mengajukan sertifikasi halal *self declare*. Sertifikasi halal *self declare* hanya ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria ketetapan BPJPH. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria sebagaimana Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk

¹⁴ Hasil wawancara bapak Hadi Suchayono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

¹⁵ Hasil wawancara bapak Agung Herdwianto selaku Satgas Halal di Kabupaten Kudus pada 17 Januari 2023

¹⁶ Hasil wawancara bapak Hadi Suchayono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha yang akan di Verval oleh pendamping PPH untuk mengetahui kebenaran data. Atas dasar hal tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil dengan produk yang memiliki titik kritis yang rendah dapat dilakukan melalui *self declare*. Produk merupakan barang yang dapat dipastikan kehalalannya dan bukan berasal bahan atau PPH yang diharamkan.¹⁷ Apabila terdapat satu bahan/PPH yang diragukan kehalalannya, maka harus diganti dan diperbaiki agar sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Hal seperti yang dialami ibu Ratna, ketika waktu pendaftaran ada beberapa bahan produknya belum memiliki sertifikasi halal.¹⁸ Sehingga beliau mengganti bahan-bahannya menggunakan yang telah terjamin kehalalannya. Bapak Hadi mengatakan bahwa dalam proses pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Kudus, banyak pendaftaran yang pernah dikembalikan oleh BPJPH. Penyebab pengembalian tersebut dikarenakan dalam berkas tidak mencantumkan jenis bahan *cleaning agent* dan kemasan saat itu.¹⁹

Selain kriteria *self declare*, dalam syarat pendaftaran pelaku usaha harus menentukan penyelia halal sebagaimana menjamin produknya. Penyelia halal sebagaimana pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 menyatakan bahwa tugas penyelia halal adalah a) mengawasi PPH diperusahaan, b) menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, c) mengkoordinasikan PPH, d) mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan.²⁰ Syarat untuk menjadi penyelia halal yakni harus beragama islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan. Kepemilikan wawasan luas dan memahami syariat pada penyelia halal berdasarkan pada pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 dapat dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal. Untuk memperolehnya masyarakat harus mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi kompetensi penyelia halal.²¹

Akan tetapi, pada praktiknya kepemilikan sertifikasi penyelia halal bukan menjadi hal yang wajib untuk dapat menjadi penyelia halal. Bapak Hadi mengatakan bahwa selama ini dalam melakukan pendampingan di Kabupaten Kudus banyak penyelia halal yang berasal dari pelaku usaha sendiri maupun kerabat yang tidak memiliki sertifikat penyelia halal. Tidak adanya sertifikat penyelia halal tidak mengakibatkan berkas yang diajukan sertifikasi halal *self declare* dikembalikan. Penyebab ketidaksesuaian ini dikarenakan masih

¹⁷ BPJPH Kemenag RI, "33 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha" (1 Maret 2022)

¹⁸ Hasil wawancara ibu Ratna Widiyarti selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 Februari 2023

¹⁹ Hasil wawancara bapak Hadi Suchayono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

²⁰ JDIH BPK, "2 Tahun 2022, Cipta Kerja," (30 Desember 2022).

²¹ JDIH BPK, "39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal." (2 Februari 2021).

minimnya jumlah penyelia halal yang bersertifikat ditiap daerah. Bahkan saat ini jangkauan kebaradannya sulit diketahui karena tidak adanya sebaran data yang disosialisasikan. Sehingga dapat dianalisa bahwa jika penyelia halal diharuskan bersertifikat, maka kuota yang telah disediakan pada program *self declare* sulit dijalankan. Sebab dari fasilitas pelatihan penyelia halal yang bersertifikat juga belum dipersiapkan secara matang. Berikut beberapa data pelaku usaha mikro dan kecil di kabupaten kudas yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal *self declare* antara lain:

No	Jenis Produk	Jumlah Pelaku Usaha
1	Produk bakeri	35
2	Produk makanan ringan siap santap	13
3	Produk buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	12
4	Serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji serelia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	8
5	Produk ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	6
6	Produk garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein & telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan	5
7	Produk minuman dengan pengolahan	14
TOTAL		93

Sumber: Hadi Sucahyono, 2023²²

Data diatas merupakan akumulasi dari jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang telah didampingi oleh Bapak Hadi. Namun menurut bapak Hadi dan bapak Agung (satgas halal kabupaten kudas) untuk jumlah keseluruhan pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten kudas pastinya akan melebihi data diatas. Sebab saat ini sebaran jumlah pendamping PPH sangat banyak, apalagi kewenangan pendampingan tidak hanya di daerah tempat tinggal pendamping PPH saja. Hal ini memungkinkan bahwa peningkatan jumlah pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal *self declare* semakin banyak. Sehingga adanya sertifikasi halal *self declare* dapat memberikan perkembangan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Umi Latifah menunjukkan hanya ada 3 pelaku usaha yang telah mendaftarkan

²² Hasil dokumentasi dari bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

sertifikasi halal dari tanggal 8 Maret hingga 5 Agustus 2020.²³ Ketika ada banyak pendamping PPH yang melakukan pendampingan dan penyuluhan, ternyata membuat banyak pelaku usaha di Kabupaten Kudus mulai antusias dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Sistem pembentukan pendamping PPH secara desentralisasi membuat dampak positif dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal di daerah, mengingat sebaran geografis Indonesia yang sulit dijangkau apabila pendampingan hanya bersifat sentralistik. Apalagi dengan proses dulu (regular) yang masih berbayar menjadi hal yang paling memberatkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil mengingat modal yang terbatas. Faktor sistem pelayanan penyelenggaraan jaminan produk halal dan biaya gratis menjadi pengaruh besar dalam menggerakkan pelaku usaha mikro dan kecil.

Sertifikasi halal *self declare* merupakan kebijakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi undang-undang ini telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih memberlakukan peraturan sebelumnya seperti halnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan ketetapan BPJPH lainnya asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru. Hal ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021²⁴ sebagai aturan pelaksana dari undang-undang cipta kerja dan undang-undang jaminan produk halal masih tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang telah dirubah akibat adanya penerbitan Perpu tadi.²⁵

Keterangan	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021	Peraturan Pemerintah Peangganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022
Penetapan kehalalan	Sidang fatwa penetapan kehalalan pelaku usaha mikro dan kecil dalam sertifikasi halal <i>self declare</i> dilakukan oleh MUI	Sidang fatwa pada pengajuan sertifikasi halal <i>self declare</i> dilakukan oleh Komite Fatwa Halal
Waktu Pelaksanaan	Pada pelaksanaan sertifikasi halal <i>self declare</i> tidak ditentukan batasan pelaksanaan seperti halnya sertifikasi halal regular yang memiliki	Untuk pelaksanaann sertifikasi halal <i>self declare</i> diberikan waktu selama 12 hari terhitung mulai pelaku usaha mengajukan permohonan. Adapun

²³ Umi Latifah, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, no. 1.1 (2022), 41-58 dikases pada 5 November, 2022, <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>.

²⁴ JDIH BPK, "39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal." (2 Februari 2021).

²⁵ JDIH BPK, "2 Tahun 2022, Cipta Kerja," (30 Desember 2022)

	waktu 21 hari kerja (sejak pengajuan, permohonan ke BPJPH, audit LPH, penetapan halal di Komisi fatwa MUI dan penerbitan sertifikat halal dari BPJPH)	rincian pelaksanaannya adalah 10 hari untuk proses Verval, sehari untuk sidang penetapan halal dan sehari untuk proses penerbitan sertifikat.
Masa berlaku	Sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun dan setelah itu wajib diperpanjang masa berlakunya	Sertifikat halal berlaku selama-lamanya selama tidak ada perubahan pada bahan dan PPH. Jika terdapat perubahan, pelaku usaha wajib melaporkan kepada BPJPH

Perbedaan dari regulasi diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan kehalalan pada produk dilakukan oleh lembaga yang berbeda (MUI dan Komite Fatwa Halal). Penetapan kehalalan yang dilakukan oleh Komite fatwa Produk Halal sebagai upaya percepatan pelaksanaan sertifikasi halal *self declare*. Tugasnya telah ditetapkan kedalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal.²⁶ Sedangkan untuk waktu pelaksanaan dalam regulasi sebelumnya dilakukan dalam jangka waktu lama kemudian dipercepat dan hanya membutuhkan 12 hari saja. Dari waktu 12 hari tersebut seluruh proses setelah pelaku usaha melakukan *submitted*, dengan pembagian waktu 10 hari untuk proses Verval, satu hari untuk penetapan kehalalan dan satu hari untuk proses penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Namun pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* saat diawal tahun 2023 ini masih melebihi dari tenggat waktu yang ditentukan. Seperti yang dialami oleh bapak Zuhry (pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus), dimana dalam proses permohonannya menunjukkan bahwa berkas pengajuannya telah dikirimkan kepada Komite Fatwa Produk Halal sudah telah melebihi satu bulan. Pada status permohonannya saat itu masih dalam proses pengiriman kepada Komite Fatwa Produk Halal.²⁷

Hal yang paling menarik dari perbedaan diatas adalah pembatasan masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun kini tidak diberlakukan lagi kepada pelaku usaha. Meskipun didalam sertifikat kehalalan telah mencantumkan masa berlaku 4 tahun, hal ini tidak perlu kembali dilakukan perpanjangan sertifikat. Sertifikasi halal menjadi berlaku selama-lamanya kecuali terdapat perubahan

²⁶ Website Kementerian agama RI, diakses pada 23 Maret 2023 di <https://kemenag.go.id/nasional/gelar-sidang-perdana-plt-komite-fatwa-proses-ribuan-self-declare-sertifikasi-halal-5pxx5i>

²⁷ Hasil wawancara bapak Zuhry selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 februari 2023

bahan dan PPH.²⁸ Perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagai langkah efisien bagi BPJPH dalam percepatan jaminan produk halal, begitupun dengan para pelaku usaha. Pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu melakukan sertifikasi ulang yang akan menambah biaya dan kesulitan akses pada masyarakat. Sebab dengan proses pendaftaran yang awalnya telah menggunakan fasilitasi secara gratis, akan menjadikan para pelaku usaha ketergantungan terhadap fasilitator yang telah membiayai. Selain itu, kepemilikan modal yang sedikit akan menjadikan beban kepada pelaku usaha untuk membayar proses perpanjangan sertifikasi halal.

Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikasi halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Sedangkan hasil dari terbitnya sertifikasi halal adalah dapat dicantulkannya label halal di produk yang diproduksi. Setelah menerima label halal, pelaku usaha harus berkomitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan kehalalan produk dari hal-hal yang menyebabkan keharaman. Pada intinya pelaku usaha bukan tidak boleh memperdagangkan barang haram menurut agama islam, tetapi harus jujur jika produknya merupakan produk halal atau tidak halal. Sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal untuk Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal; Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal; Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; Memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi baha dan atau PPH; Melaporkan perubahan komposisi bahan dan atau PPH kepada BPJPH.²⁹

Kewajiban diatas dituangkan sebagaimana pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Pada observasi penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus yang telah memperoleh sertifikasi halal namun belum menerapkan label halal pada kemasan produknya. Penerapan label halal pada produk sebagai informasi komposisi suatu produk terutama kepada konsumen muslim, sehingga konsumen dapat mencermati produk yang hendak dikonsumsi. Namun, adanya kesulitan teknis menjadikan hambatan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya. Sebenarnya praktik pencantuman label halal menjadi bagian penting dari kebangkitan kesadaran muslim indonesia. Dengan demikian, diperlukan pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya pada penerapan label halal, tapi juga melaporkan perubahan komposisi bahan dan/ PPH.

²⁸ Siti Aminah." Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022." Presentasi BPJPH pada KemenkopUKM, <https://www.youtube.com/live/isyvH6iveOE?feature=share> diakses pada 15 Januari 2023.

²⁹ JDIH BPK, "2 Tahun 2022, Cipta Kerja," (30 Desember 2022).

Ibu Debiy³⁰ dan ibu Ratna³¹ (pelaku usaha mikro dan kecil di kabupaten kudus) mengatakan bahwa selama ini mereka konsisten dengan pernyataan kehalalan produk yang telah dibuat. Selain kehalalan bahan, proses produk halal baik dari peralatan, tempat produksi, cara pengolahannya, dan pengemasannya telah disesuaikan dengan sistem jaminan produk halal yang ada. Proses menjaga produksi agar tetap sesuai dengan standar kehalalan menjadi tanggungjawab besar yang harus dipegang mereka selama masih menggunakan jaminan kehalalan yang telah diterbitkan oleh BPJPH. Jika dalam produksi dilakukan oleh karyawan atau orang lain, pelaku usaha harus memantau dan mengevaluasi terkait pembuatan produknya yang disesuaikan dengan pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Pengawasan jaminan produk halal dapat dilakukan dari internal maupun eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang paling efektif bagi pelaku usaha karena mengetahui proses produksi setiap harinya. Pengawasan internal sebagai penjamin kehalalan produk yang dapat dilakukan oleh para pihak yang ikut serta produksi. Pelaku usaha menjadi penanggungjawab utama dalam hal ini. Jika merujuk pada norma hukum, apabila dari penyelenggaraan jaminan produk halal merugikan konsumen, maka dalam regulasi mengakomodasi sistem pertanggungjawaban yang sejatinya dipikul oleh pelaku usaha.³² Pelaku usaha akan dikenakan sanksi apabila telah terbukti melanggar dari ketentuan yang ada.

Sedangkan pengawasan eksternal jaminan produk halal dapat dilakukan oleh pihak-pihak dari luar proses produksi pelaku usaha. Pengawasan jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan peran serta masyarakat. Pengawasan jaminan produk halal saat ini sangat penting mengingat masa berlaku sertifikat berlaku selama-lamanya kecuali jika ada perubahan bahan dan PPH saja. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kecurangan pelaku usaha dengan mengganti bahan atau proses produk halal yang tidak sesuai dengan jaminan produk halal. Namun pada praktiknya, sistem pengawasan yang dilakukan belum bisa berjalan dengan efektif. Sebab belum sesuai dengan pasal 103 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 menyebutkan bahwa pengawasan JPH secara berkala dapat dilaksanakan satu kali dalam 6 bulan.³³

³⁰ Hasil wawancara ibu Debiy Nugrahini Setyoningrum selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 Februari 2023

³¹ Hasil wawancara ibu Ratna Widiyarti selaku pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus pada 7 Februari 2023

³² Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), 169-170.

³³ JDIH BPK, "39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal." (2 Februari 2021).

Analisis Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus

Setiap tahunnya BPJPH telah menyiapkan sejumlah kuota sertifikasi halal jalur *self declare* agar bisa dimanfaatkan pelaku usaha mikro dan kecil. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi ataupun menggunakannya. Selain itu, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk usahanya. Namun dalam pelaksanaannya tetap mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan jaminan produk halal. Adapun Kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus dalam mengajukan sertifikasi halal adalah 1) Keterampilan dalam Mengakses Informasi Digital. Pendaftaran sertifikasi halal sudah melalui sistem elektronik. Pelaku usaha dapat mengakses pendaftaran melalui Sihalal yang dapat diakses melalui website ptsp.go.id atau bisa melalui aplikasi pusaka dari kementerian agama. Pelaku usaha harus melakukan penginputan beberapa informasi yang menjadi syarat pendaftaran sertifikasi halal dan untuk memenuhi sistem jaminan produk halal. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha banyak yang kesulitan untuk melakukan penginputan. Kesulitan pendaftaran melalui elektronik ini disebabkan karena kurangnya keterampilan pelaku usaha dalam mengakses informasi digital.³⁴ Dari kekurangan yang ada menjadikan masyarakat mengalami penurunan dalam memahami perkembangan teknologi yang ada. Sehingga proses penginputan persyaratan dokumen pada sistem elektronik membuat semakin bingung pada pelaku usaha. 2) Pembaharuan Sistem Elektronik. Pengajuan pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui sistem elektronik. Penginputan data-data persyaratan administrasi dengan memasukkan data pelaku usaha dan pengajuan (*self declare*). Saat penginputan jenis bahan nomor sertifikat dapat dilakukan secara otomatis. Pelaku usaha tidak perlu mencari-cari nomor sertifikasi halal pada bahan yang digunakan. Namun tidak semua bahan yang digunakan pelaku usaha telah tercantum pada sistem. Sehingga hal ini menjadi masalah mengenai keakurasian atau kebenaran data. Padahal dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 pelaku usaha wajib memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur. Namun pada akhirnya pelaku usaha dan pendamping PPH memilih bahan yang seadanya yang ada pada program yang bukan sebenarnya.³⁵ Dengan demikian, hal tersebut menjadi masalah teknis yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan oleh BPJPH. Bagi pelaku usaha ataupun pelaksana jaminan produk halal dapat mengajukan bahan-bahan produksi yang digunakan pada website Sihalal apabila belum dicantumkan. Meskipun sebelumnya data tidak sesuai, namun telah lolos dari hasil verifikasi dan validasi karena itu dianggap

³⁴ Hasil wawancara bapak Hadi Suchayono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

³⁵ Hasil wawancara bapak Hadi Suchayono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

kesalahan teknis dari penyelenggara. Pendamping PPH berperan penting untuk mengetahui keadaan dilapangan apakah telah sesuai dengan sistem jaminan kehalalan atau tidak. Pendamping PPH dapat bertugas sebagai pengawas dan orang yang berhak menentukan apakah sesuai dengan kriteria *self declare* atau bukan. Pembaharuan sistem elektronik pada Sihalal sering dilakukan karena dalam rangka *maintenance* sistem. Sehingga terkadang masih dilakukan sistem buka tutup website. Hal ini berdampak pada jangka waktu pendaftaran sertifikasi halal *self declare* dapat melebihi dengan waktu yang ditetapkan. 3) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat. Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat menjadikan hambatan dalam mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi halal. Hal ini berdampak pada minimnya pelaku usaha yang memanfaatkan program *self declare*. Selain itu, peralihan peranan MUI dengan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ternyata masih belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat. Hal menjadikan sering terjadinya kesalahpahaman masyarakat dalam memahami bagaimana dari proses pelaksanaan sertifikasi halal. MUI memiliki peranan dalam menetapkan kehalalan produk sedangkan BPJPH berperan sebagai penyelenggara jaminan produk halal yang berhak melakukan penerbitan sertifikasi halal.³⁶ Peralihan ini sebenarnya sudah dideklarasikan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Namun dari regulasi ini telah dilakukan amandemen terhadap beberapa pasal melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian perubahan dilakukan kembali pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 yang mencabut dari undang-undang cipta kerja. Perkembangan peraturan jaminan produk halal yang ada, menjadi dinamika masyarakat dalam memahami kebijakan saat ini. Akibat dari kurangnya pengetahuan pada masyarakat juga menjadikan kurangnya kelengkapan persyaratan yang dilengkapi. Pada hal ini ditemukan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Padahal dalam proses pendaftaran, penginputan NIB menjadi syarat wajib untuk bisa melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal. Dengan kesulitan yang demikian membuat pendamping PPH harus mendaftarkan NIB pada sistem OSS BKPM. Bahkan tidak jarang pelaksanaan proses pendampingan dilakukan hingga membuat email untuk bisa melengkapi pendaftaran NIB tersebut.³⁷ Dari hal ini ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham terkait terkait proses penyelenggaraan jaminan produk halal. Kurangnya pengetahuan masyarakat cenderung akan mengurangi antusiasnya dalam melaksanakan sertifikasi halal. Sehingga dalam melaksanakan sertifikasi halal pelaku usaha harus memperhatikan segala ketentuan yang ada dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Seperti halnya arti penting sertifikasi halal, mekanisme pendaftaran, kriteria SJPH, dan sistem pengawasan yang akan menjadi tanggungjawab pelaku usaha atas komitmen ikrar yang telah dibuat. 4)

³⁶ JDIH BPK RI, "33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal," (17 Oktober 2014).

³⁷ Hasil wawancara bapak Hadi Sucahyono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

Kurangnya bimbingan dan pelatihan (Bimtek). Pada hasil observasi penelitian ini menunjukkan bahwa untuk proses edukasi pelaksanaan sertifikasi halal sudah dilakukan oleh berbagai pihak seperti Dinas, LPH, pendamping PPH, Satgas Halal, Kementerian dan kelompok masyarakat lainnya. Namun untuk sebaran edukasinya belum dilakukan secara merata kesetiap wilayah. Sehingga hal ini menjadikan permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Apabila masyarakat kurang terampil dalam mengakses informasi secara digital, maka kegiatan penyuluhan, pendampingan, sosialisasi harus lebih dioptimalkan untuk membantu masyarakat dalam memahami proses pelaksanaan sertifikasi halal. Kemudian fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa yang menjadi penyelia halal pada pelaku usaha mikro dan kecil belum banyak yang memiliki sertifikat penyelia halal.³⁸ Padahal penyelia halal memiliki peranan penting dalam memastikan sistem jaminan produk halal pada pelaku usaha. Seharusnya para penyelenggara jaminan produk halal mengadakan pelatihan yang lebih intensif kepada calon penyelia halal untuk dapat mengejar proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Koordinasi antara lembaga Satgas halal, pendamping PPH, LPH, dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan bimbingan dan pelatihan para pelaku usaha dan calon penyelia halal di Kabupaten Kudus dalam menunjang penyelenggaraan jaminan produk halal. 5) Kurangnya Pengawasan. Pelaksanaan tim pengawasan yang telah dibentuk oleh BPJPH belum bisa berjalan secara optimal. Hal ini mengakibatkan sistem pengawasan yang dilakukan pada pelaku usaha tidak efektif dan efisien. Apalagi proses pengawasan internal masih banyak dilakukan oleh penyelia halal yang belum melalui pelatihan kompetensi sebagai penyelia halal. Sehingga hal ini berakibat pada proses penyelenggaraan jaminan produk halal dimasyarakat. Kurangnya pengawasan menjadikan ketidaktahuan para penyelenggara apakah setelah sertifikasi halal diterbitkan pelaku usaha menjalankan segala kewajibannya ataukah tidak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Kabupaten Kudus telah mampu meningkatkan perkembangan sertifikasi halal pada pelaku usaha. Namun pada proses pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Kudus masih ditemukan ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik dimasyarakat diantaranya: *pertama*, Penyelia halal tidak memiliki sertifikat halal, namun dalam pendaftaran selama ini diperbolehkan; *Kedua*, waktu pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* yang seharusnya membutuhkan waktu hanya 12 hari, pada praktiknya melebihi tenggat batas waktu yang ditentukan; *Ketiga*, Kurangnya pengawasan dari eksternal mengakibatkan masih ditemukan pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memberikan label halal setelah sertifikasi halal

³⁸ Hasil wawancara bapak Hadi Suchayono selaku Pendamping PPH di Kabupaten Kudus pada 24 Januari 2023

diterbitkan. Selain itu, dalam penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* masih menuai banyak kendala. Adapun kendala-kendala tersebut ialah keterampilan dalam mengakses informasi digital, pembaharuan sistem elektronik, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya bimbingan dan pelatihan (bimtek) serta kurangnya pengawasan. Salah satu kendala diatas disebabkan karena peraturan jaminan produk halal yang terus berkembang dan berubah, sehingga menjadi dinamika masyarakat dalam memahami kebijakan jaminan produk halal. Dengan demikian, kendala pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* menjadi bagian penyebab ketidakefektifan regulasi terhadap pelaksana penyelenggaraan jaminan produk halal di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qilmani, Abu Dzar. (2003). *Bahaya Makanan Yang Haram*. Jakarta: Al Mawardi Prima.
- Charity, May Lim. (2017). *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14.1, 99-108 <<https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77/pdf>>
- Nafis, Muhammad Cholil. (2019). *The Concept Of Halal And Thayyib And Its Implementation In Indonesia*. Jurnal of Halal Product and Research, 2 Nomor 1, 1-5
- Jakiyudin, Ahmad Havid and Alfarid Fedro. (2022). *Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 07.02
- Latifah, Umi. (2022). *Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Kudus*, JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 1.1, 41-58 <<https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>>
- "State of Global Islamic Economy Report 2022." DinarStandard. - 20 November, 2022. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Ricky W, Griffin. (2007). *Bisnis*, Jakarta: Erlangga.
- Astuti, Miguna, dan Nurhafifah Matondang. (2020). *Manajemen Pemasaran: UMKM dan Digital Sosial Media*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wajdi, Farid, dan Diana Susanti. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.